



WALIKOTA SOLOK

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan perlu diatur tentang Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintah Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;
5. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disingkat Disdag-KUKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
12. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Walikota ini.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

20. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
22. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
25. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
26. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin oleh aparat penyelenggara atas dasar ketidak patuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
27. Penyelenggaraan perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara perizinan adalah setiap aparaturnya penyelenggara perizinan beserta organisasi perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
28. Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut Aparat adalah para pejabat dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.
29. Tim pengawasan Perizinan adalah Tim yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan perizinan.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan

- c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
 - (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
 - (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/ atau memperluas tempat usaha/ kegiatan/ jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau
 - d. tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/ kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/ kegiatan/ jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya;
 - b. fotocopy Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan;
 - d. Rekomendasi dari Kelurahan diketahui Camat/ Disdag-KUKM;
 - e. Dokumen lingkungan dari OPD terkait.
 - f. Denah Lokasi dari Kelurahan diketahui Camat/ Disdag-KUKM;
 - g. Surat Persetujuan tetangga sebelah menyebelah dari Kelurahan diketahui Camat/ Disdag-KUKM;
 - h. fotocopy Akta Pendirian perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha);
 - i. fotocopy rekomendasi dokumen lingkungan;
 - j. foto copy lunas PBB tahun berjalan; dan
 - k. Surat Pernyataan;
- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 (tiga) hari kerja paling lama 10 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TIM PENGAWAS PENERBITAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemberian Izin Gangguan kepada tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi yang termasuk gangguan berat diberikan oleh walikota setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengawas Penerbitan Perizinan.
- (2) Tim Pengawas Penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.

- (3) Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Izin Gangguan diberikan oleh Walikota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- a. mengumumkan tempat usaha yang akan diberikan izin gangguan kepada masyarakat dengan menempelkan surat pemberitahuan pada bangunan tempat usaha yang bersangkutan.
- b. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- c. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- d. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas- asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan wajib:

- a. memasang plat nomor izin dan turunan Surat Izin Gangguan;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- e. merawat dan mengawasi kabel-kabel listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya konsluiting;
- f. mematikan semua aliran listrik dan memeriksa dengan teliti mengenai kemungkinan adanya bahaya api, pada waktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua karyawan meninggalkan ruangan tempat kerja;
- g. melakukan pengendalian dengan melaksanakan secara konsisten terhadap dokumen lingkungan hidup dan melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara periodik kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- h. toilet yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan cukup persediaan air serta harus dipisahkan antara pria dan wanita;
- i. melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja lengkap dengan sarananya serta memperhatikan upaya hygiene dan sanitasi;
- j. mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam surat izin;
- k. menyediakan pintu-pintu darurat dan/ atau tangga darurat bagi bangunan bertingkat;
- l. mentaati waktu atau durasi operasi usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. menata ruangan dan penerangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- f. menjalankan usaha yang menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- g. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2);
- b. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi berdasarkan saran/pertimbangan dari Tim Pengawasan Penerbitan Perizinan.

BAB VIII

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 15

Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - e. perubahan jenis usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 17

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin;

- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;
- f. terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- g. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- h. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- i. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 18

Apabila pemegang Izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.

BAB IX PERAN MASYARAKAT Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

**Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 21**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berwenang memproses izin.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22**

Walikota berwenang :

- a. melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian tempat usaha bagi pemegang izin gangguan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 23

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan/atau tempat usaha telah ditutup/disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka atas keterlambatan sehari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Walikota berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang seharusnya dibayar.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24**

- (1) Semua izin gangguan yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Peraturan Walikota ini berlaku 2 (dua) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 10 Juni 2017

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di : Solok

Pada tanggal : 10 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan dan sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Solok telah menetapkan Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu secara maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah. Selain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, penetapan Peraturan Walikota ini dimaksudkan juga dalam rangka penyesuaian materi sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sehingga Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan perlu ditindak lanjuti.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, diharapkan agar pengaturan mengenai pemberian izin gangguan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas

Huruf b: yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Solok; dan yang dimaksud dengan Persetujuan Mendirikan Bangunan adalah persetujuan mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e : Yang termasuk dokumen lingkungan antara lain :

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- c. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)
- d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- e. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- f. Dokumen Audit Lingkungan Hidup

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Huruf a : Yang dimaksud dengan Pemegang izin menghentikan kegiatan usaha antara lain:

- a. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemegang izin
- b. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan/proyek baik oleh pihak pemerintah/pemerintah daerah sesuai tata ruang kota

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 22

OBJEK IZIN GANGGUAN

Jenis tempat usaha/kegiatan yang wajib memiliki Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

- a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
- c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
- d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat;
- e. usaha yang mengerjakan, menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. usaha yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
- g. usaha yang menggunakan atau memakai gas-gas atau uap-uap dengan tekanan tinggi atau bahan bakar lain yang mengeluarkan asap;
- h. bangunan tempat usaha bertingkat;
- i. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
- j. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
- k. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
- l. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (*vluchting*) atau yang mudah menguap;
- m. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh- tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;
- n. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
- o. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- p. tempat pengeringan gandum/kecambah (*mouterij*), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (*branderij*), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
- q. tempat pembantaian, tempat pengulitan (*vinderij*), perusahaan pencucian jeroan(*penserij*), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
- r. pabrik porselin dan pecah belah (*aaderwark*), tempat pembuatan batu bata, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur;

- s. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tukang/pandai emas/perak, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;
- t. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
- u. tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
- v. tempat persewaan kendaraan;
- w. tempat penembakan;
- x. gudang penggantungan tembakau;
- y. tapioka;
- z. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
- aa. gudang kapuk, perusahaan batik;
- bb. warung, restoran, resto, café, toko kue, catering, usaha jasa boga lainnya dan karaoke keluarga dalam bangunan tetap begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, antara lain :
 - 1) usaha di bidang pariwisata :
 - a. seluruh Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata kecuali bagi usaha barber shop, usaha salon kecantikan golongan kecil, dan usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum);
 - b. seluruh Usaha Sarana Pariwisata, kecuali bagi usaha rumah makan golongan kecil dan usaha jasa boga golongan kecil.
 - 2) usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, antara lain :
 - a. ruang/gedung/gudang/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan;
 - b. perusahaan konveksi dengan menggunakan 6 (enam) mesin jahit atau lebih;
 - c. perusahaan percetakan yang menggunakan mesin lebih dari 3 KW (4 PK);
 - d. pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan;
 - e. bangunan yang digunakan untuk toko modern;
 - f. studio musik;
 - g. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas/ Liquid Petroleum Gas (LPG);
 - h. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
 - i. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, Liquid Petroleum Gas (LPG) dan karbit;
 - j. tempat penyepuhan, pencelupan, chrom, elektronik plating dan sejenisnya;
 - k. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo, dan service ganti minyak pelumas;
 - l. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
 - m. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;

- n. ruang pameran;
 - o. toko elektronik;
 - p. tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang - barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
 - q. tempat pembuatan makanan dan minuman yang menggunakan peralatan produksi;
 - r. distributor produk makanan, minuman dan rokok.
- 3) usaha di bidang kesehatan :
- a. toko obat;
 - b. klinik spesialis;
 - c. rumah sakit bersalin;
 - d. rumah bersalin;
 - e. rumah sakit;
 - f. laboratorium;
 - g. balai pengobatan;
 - h. industri farmasi;
 - i. klinik kecantikan.
- 4) usaha di bidang perhubungan :
- a. stasiun radio/televisi;
 - b. menara radio/televisi;
 - c. menara telekomunikasi;
 - d. tempat penyimpanan/*pool container*;
 - e. tempat penyimpanan/garasi/*pool* kendaraan angkutan barang maupun orang;
- 5) usaha di bidang jasa :
- a. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain- lain);
 - b. travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.
 - c. Warung Internet (Warnet), dengan jumlah unit komputer lebih dari 5 (lima);
 - d. rumah kost, dengan jumlah kamar minimal 10 (sepuluh) kamar;
 - e. depo/terminal Peti Kemas;
 - f. kantor bank, kantor asuransi, kantor pemasaran, lembaga keuangan.
- 6) usaha di bidang pertanian :
- a. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
 - b. pedagang ternak yang menggunakan kandang;
- 7) jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan walikota.

WALIKOTA SOLOK

dto

ZUL ELFIAN